





## PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 49 TAHUN 2014

#### TENTANG

## STANDAR PELAYANAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN KEBUMEN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI KEBUMEN,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kebumen menerapkan program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang dilaksanakan pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Kebumen;
  - b. bahwa guna memberikan panduan kepada penyelenggara dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur, perlu disusun standar pelayanan program tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Kebumen;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 2004 Tahun tentang Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN KEBUMEN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kebumen.



- 4. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, yang selanjutnya disingkat Paten adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
- 5. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Kebumen.
- 6. Camat adalah Camat di Kabupaten Kebumen.
- 7. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
- 8. Rekomendasi adalah surat yang menyatakan, menguatkan, membenarkan, bahwa orang/lembaga yang disebut dapat di percaya, baik dan sebagainya.
- 9. Legalisasi adalah proses membuat sesuatu menjadi legal/sah/resmi.

# BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

# Bagian Pertama Maksud dan Tujuan

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Standar Pelayanan program PATEN adalah untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara dalam memberikan pelayanan secara berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur sehingga dapat mewujudkan pelayanan prima kepada penerima pelayanan.
- (2) Tujuan disusunnya Standar Pelayanan program PATEN adalah untuk memberikan kepastian dalam pemberian layanan kepada penerima pelayanan.

# Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup Standar Pelayanan yang diatur dalam dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis pelayanan;
- b. persyaratan pelayanan;
- c. proses/prosedur pelayanan PATEN;
- d. pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan;
- e. waktu penyelesaian pelayanan; dan
- f. biaya pelayanan.

#### Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan dalam PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
  - a. pelayanan perizinan; dan
  - b. pelayanan non perizinan.
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pemberian rekomendasi Izin Tempat Keramaian;
  - b. pemberian rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan dengan luas lebih dari atau sama dengan 50m² (lima puluh meter persegi);
  - c. pemberian rekomendasi Izin Gangguan dengan luas lebih dari atau sama dengan 50m² (lima puluh meter persegi);



- d. penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan dengan luas kurang dari 50m² (lima puluh meter persegi), tidak bertingkat, dan non investasi;
- e. penerbitan Izin Gangguan yang berdampak kecil dengan luas kurang dari 50m² (lima puluh meter persegi); dan
- f. penerbitan rekomendasi bagi pembelian terbatas bahan bakar minyak bersubsidi untuk kategori Kelompok Usaha Kecil lainnya.
- (3) Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. perekaman Kartu Tanda Penduduk;
  - b. pembuatan Kartu Keluarga Di Tempat Perekaman Data Kependudukan;
  - c. penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia Antar Kecamatan;
  - d. penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan;
  - e. penerbitan surat dispensasi nikah;
  - f. pemberian legalisasi permohonan Akta Kelahiran;
  - g. pemberian legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  - h. penerbitan Surat Keterangan Kuliah Kerja Nyata, survey dan penelitian;
  - i. pemberian legalisasi pengajuan pindah penduduk keluar Daerah;
  - j. pemberian legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris;
  - k. pemberian legalisasi proposal; dan
  - 1. pemberian legalisasi surat keterangan/pengantar.

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan setiap jenis pelayanan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- (2) Proses/prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah alur mekanisme kegiatan yang harus ditempuh/dilaksanakan untuk menyelesaikan setiap jenis pelayanan.
- (3) Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah Kepala Seksi atau Kepala Sub Bagian yang membidangi pada setiap jenis pelayanan.
- (4) Waktu penyelesaian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses dari setiap jenis pelayanan.
- (5) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah besaran biaya/tarif pelayanan yang harus dibayarkan oleh penerima pelayanan atas suatu jenis pelayanan yang telah diterima.
- (6) Persyaratan setiap jenis pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan dan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Bagan Alur Proses/Prosedur Standar Pelayanan program PATEN adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## BAB III PENYELENGGARA PATEN

#### Pasal 7

Penyelenggara PATEN di Kabupaten Kebumen terdiri dari:

- a. pejabat penyelenggara; dan
- b. pelaksana teknis.

#### Pasal 8

Penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melaksanakan fungsi:

- a. pelaksanaan jasa dan/atau pelayanan administrasi;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi; dan
- d. pengawasan internal.

## Pasal 9

Pejabat penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. camat;
- b. sekretaris kecamatan;
- c. kepala seksi dan kepala sub bagian di kecamatan yang membidangi pelayanan administrasi; dan
- d. perangkat pendukung lainnya.

## Pasal 10

Pelaksana teknis PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :

- a. petugas informasi;
- b. petugas loket/penerima berkas;
- c. petugas operator komputer;
- d. petugas pemegang kas; dan
- e. petugas lain sesuai kebutuhan.

## Pasal 11

Susunan keanggotaan tim dan pembagian tugas pejabat penyelenggara PATEN dan pelaksana teknis PATEN ditetapkan dengan Keputusan Camat.

# BAB IV PRINSIP PENYELENGGARAAN

# Pasal 12

Dalam memberikan pelayanan, penyelenggara PATEN wajib menerapkan prinsip penyelenggaraan program PATEN sebagai berikut:

- a. kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan;
- b. kejelasan terhadap:
  - 1. persyaratan teknis dan administratif;
  - 2. pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian permasalahan keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan;
  - 3. rincian biaya pelayanan dan tata cara pembayaran; dan
  - 4. proses pelayanan.



- c. kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;
- d. akurasi yaitu produk pelayanan diterima dengan benar, tepat dan sah;
- e. keamanan yaitu proses dan produk pelayanan memberikan rasa aman dan kepastian hukum;
- f. tanggungjawab yaitu pejabat penyelenggara PATEN atau pejabat yang ditunjuk, bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan;
- g. kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai, termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika;
- h. kemudahan akses, yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika;
- i. kedisiplinan, kesopanan dan keramahan yaitu pemberi pelayanan bersikap jujur, disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas; dan
- j. kenyamanan yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

## BAB V SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 13

- (1) Sarana dan prasarana atau fasilitas PATEN dilarang dipergunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pengalihan dan/atau pengubahan fungsi peruntukan setiap sarana dan prasarana atau fasilitas PATEN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Penyelenggara yang bermaksud mengubah atau memperbaiki sarana dan prasarana atau fasilitas PATEN, wajib memberikan pengumuman dan/atau memasang tanda-tanda yang jelas di tempat yang mudah diketahui.

## Pasal 15

Penyelenggara wajib mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi penerima layanan dengan kebutuhan khusus, lanjut usia, wanita hamil dan wanita menyusui.

# BAB VI TIM TEKNIS PATEN

## Pasal 16

- (1) Bupati membentuk Tim Teknis PATEN.
- (2) Tim Teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. mengidentifikasi kewenangan Bupati berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Camat;
  - b. mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam rangka penerapan PATEN;



- c. memfasilitasi terselenggaranya PATEN; dan
- d. merekomendasikan kepada Bupati untuk Kecamatan yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN.

# BAB VII PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN

# Bagian Kesatu Pembiayaan

## Pasal 17

- (1) Biaya penyelenggaraan PATEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan.

## Bagian Kedua Penerimaan

#### Pasal 18

Dalam hal penyelenggaraan PATEN menghasilkan penerimaan, penyelenggara wajib melakukan penyetoran ke kas daerah.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan PATEN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Tim Teknis PATEN.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 20

Setiap penerima layanan diberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi.

## Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan PATEN.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. memenuhi semua persyaratan pada saat meminta layanan;
  - b. memberikan masukan dalam proses penyelenggaran layanan;
  - c. memberikan laporan dan/atau pengaduan baik secara langsung maupun melalui kotak pengaduan/saran; dan
  - d. ikut menjaga terpeliharanya sarana prasarana dan/atau fasilitas layanan.



# BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 16 September 2014

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

**BUYAR WINARSO** 

Diundangkan di Kebumen Pada tanggal 16 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H Pembina NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 49 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
DI KABUPATEN KEBUMEN

# STANDAR PELAYANAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN KEBUMEN

## A. PELAYANAN PERIZINAN

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	WAKTU	BIAYA	SIFAT	KETERANGAN
1.	Pemberian Rekomendasi Izin	1. Surat Pengantar Kepala Desa/Lurah	1 hari	Tidak dipungut		Penerbit Izin
	Tempat Keramaian	2. Susunan kepanitiaan/penanggungjawab		biaya		Kepolisian
		3. Fotokopi KTP Penanggungjawab				
2.	Pemberian Rekomendasi Izin	1. Surat Pengantar Kepala Desa/Lurah	3 hari	Tidak dipungut		Diteruskan ke
	Mendirikan Bangunan dengan	2. Formulir permohonan Izin Mendirikan		biaya		dinas teknis
	luas lebih dari atau sama	Bangunan yang telah diisi				Penerbit Izin
	dengan 50m² (lima puluh	3. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku				
	meter persegi)	4. Bukti kepemilikan tanah				Sebelumnya
		5. Persetujuan tetangga terdekat				dilakukan cek ke
		6. Gambar teknis bangunan				lokasi
		7. Tanda bukti pelunasan PBB				
3.	Pemberian Rekomendasi Izin	1. Surat Pengantar Kepala Desa/Lurah	3 hari	Tidak dipungut		Diteruskan ke
	Gangguan dengan luas lebih	2. Formulir permohonan Izin Gangguan yang		biaya		dinas teknis
	dari atau sama dengan 50m²	telah diisi				Penerbit Izin
	(lima puluh meter persegi)	3. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku				
		4. Bukti kepemilikan tanah				Sebelumnya
		5. Persetujuan tetangga terdekat				dilakukan cek ke
		6. Denah lokasi				lokasi
		7. Akte pendirian bagi yang berbadan hukum				
		dan telah disahkan oleh pejabat yang				
		berwenang				
		8. Perjanjian sewa kontrak bagi tanah/				
		bangunan yang bukan milik sendiri				
		9. Tanda bukti pelunasan PBB				

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	■ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	BIAYA	SIFAT	KETERANGAN
4.	Penerbitan Izin Mendirikan	1. Surat Pengantar Kepala Desa/Lurah	12 hari	Dihitung	Selesai di	Sebelumnya
	Bangunan untuk bangunan	2. Formulir permohonan Izin Mendirikan		berdasarkan	kecamatan	dilakukan cek ke
	dengan luas kurang dari 50m²	Bangunan yang telah diisi		Peraturan		lokasi
	(lima puluh meter persegi),	3. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku		Daerah tentang		
	tidak bertingkat, dan non	4. Bukti kepemilikan tanah		Retribusi Izin		
	investasi	5. Persetujuan tetangga terdekat		Mendirikan		
		6. Gambar teknis bangunan		Bangunan		
		7. Dokumen Pengelolaan Lingkungan yang				
		telah diketahui oleh Kantor Lingkungan				
		Hidup.				
		8. Tanda bukti pelunasan PBB				
5.	Penerbitan Izin Gangguan	1. Surat Pengantar Kepala Desa/Lurah	12 hari	Dihitung	Selesai di	Sebelumnya
	yang berdampak kecil dengan	2. Formulir permohonan Izin Gangguan yang		berdasarkan	kecamatan	dilakukan cek ke
	luas kurang dari 50m² (lima	telah diisi		Peraturan		lokasi
	puluh meter persegi)	3. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku		Daerah tentang		
		4. Bukti kepemilikan tanah		Retribusi Izin		
		5. Persetujuan tetangga terdekat		Gangguan		
		6. Denah lokasi				
		7. Akte pendirian bagi yang berbadan hukum				
		dan telah disahkan oleh pejabat yang				
		berwenang				
		8. Perjanjian sewa kontrak bagi tanah/				
		bangunan yang bukan milik sendiri				
		9. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup				
		yang telah disahkan oleh Kantor				
		Lingkungan Hidup				
		10. Tanda bukti pelunasan PBB				
6.		1. Surat Pengantar Kepala Desa/Lurah	1 hari	Tidak dipungut	Selesai di	
		2. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku		biaya	kecamatan	
		3. Fotokopi Kartu Keluarga pemohon yang				
	untuk kategori Kelompok	masih berlaku				
	Usaha Kecil lainnya					



# B. PELAYANAN NON PERIZINAN

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	WAKTU	BIAYA	SIFAT	KETERANGAN
1.	Perekaman Kartu Tanda	a. Perekaman Kartu Tanda Penduduk baru	1 hari	Tidak dipungut		Diteruskan ke
	Penduduk	bagi Warga Negara Indonesia :		biaya		dinas teknis
		1). Telah berusia 17 tahun atau sudah kawin				
		atau pernah kawin				
		2). Penduduk menyerahkan Formulir				
		Permohonan (F-1.21) dilampiri:				
		a). Surat Pengantar dari Kepala				
		Desa/Lurah				
		b). Fotokopi Kartu Keluarga				
		c). Fotokopi Kutipan Akte Nikah bagi				
		penduduk belum berusia 17 tahun				
		d). Kutipan Akta Kelahiran				
		e). Surat Keterangan datang dari Luar				
		Negeri yang diterbitkan oleh Dinas				
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
		bagi Warga Negara Indonesia yang				
		datang dari Luar Negeri karena pindah				
		f). Pas foto berwarna ukuran 2x3 cm				
		sebanyak 4 lembar				
		b. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk karena	1 hari	Tidak dipungut		Diteruskan ke
		hilang atau rusak :		biaya		dinas teknis
		Penduduk menyerahkan F-1.21 dilampiri :				
		1). Surat Keterangan Kehilangan dari				
		Kepolisian atau Kartu Tanda Penduduk				
		Elektronik yang rusak.				
		2). Fotokopi Kartu Keluarga				
		3). Pas foto berwarna ukuran 2x3 cm				
		sebanyak 4 lembar				



NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	WAKTU	BIAYA	SIFAT	KETERANGAN
		<ul> <li>c. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk karena pindah datang: Penduduk menyerahkan formulir permohonan dilampiri: <ol> <li>Surat Keterangan Pindah Datang</li> <li>Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah</li> <li>Pas foto berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 4 lembar</li> </ol> </li> </ul>	1 hari	Tidak dipungut biaya		Diteruskan ke dinas teknis
		d. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk karena adanya perubahan biodata: Penduduk menyerahkan formulir permohonan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (F-1.21) dilampiri: 1). Fotokopi pendukung perubahan biodata 2). Fotokopi Kartu Keluarga 3). Pas foto berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 4 lembar	1 hari	Tidak dipungut biaya		Diteruskan ke dinas teknis

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	WAKTU	BIAYA	SIFAT	KETERANGAN
2.	Pembuatan Kartu Keluarga di Tempat Perekaman Data Kependudukan		1 hari	Tidak dipungut biaya		Diteruskan ke dinas teknis
		b. Penerbitan Perubahan Kartu Keluarga 1). Perubahan Kartu Keluarga karena Penambahan anggota keluarga disebabkan kelahiran Penduduk menyerahkan Formulir Permohonan Perubahan Kartu Keluarga (F-1.16) dilampiri: a). Kartu Keluarga asli b). Surat Keterangan Kelahiran (F-2.01)	1 hari	Tidak dipungut biaya		Diteruskan ke dinas teknis



NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	WAKTU	BIAYA	SIFAT	KETERANGAN
		2). Perubahan Kartu Keluarga karena				
		penambahan anggota keluarga				
		disebabkan pindah datang (numpang				
		Kartu Keluarga)				
		Penduduk menyerahkan Formulir				
		Permohonan Perubahan Kartu Keluarga				
		(F-1.16) dilampiri :				
		a). Kartu Keluarga asli yang akan				
		ditumpangi				
		b). Surat Keterangan Pindah Datang bagi				
		penduduk yang pindah dalam wilayah				
		Negara Kesatuan Republik Indonesia				
		c). Surat Keterangan Datang dari luar				
		negeri bagi Warga Negara Indonesia				
		yang datang dari luar negeri karena				
		pindah				
		3). Perubahan Kartu Keluarga karena				
		pengurangan anggota keluarga				
		disebabkan kematian				
		Penduduk menyerahkan Formulir				
		Permohonan Perubahan Kartu Keluarga				
		(F-1.16) dilampiri :				
		a). Kartu Keluarga asli				
		b). Surat Keterangan Kematian (F-2.29)				

回热烧回
沙克勒
回域级

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	WAKTU	BIAYA	SIFAT	KETERANGAN
		4). Perubahan Kartu Keluarga karena				
		pengurangan anggota keluarga				
		disebabkan kepindahan anggota keluarga				
		Penduduk menyerahkan Formulir				
		Permohonan Perubahan Kartu Keluarga				
		(F-1.16) dilampiri :				
		a) Kartu Keluarga asli b) Surat Keterangan Pindah bagi				
		penduduk yang pindah dalam wilayah				
		Negara Kesatuan Republik Indonesia				
				m: 1 1 1:		D
		c. Penerbitan Kartu Keluarga karena hilang	1 hari	Tidak dipungut		Diteruskan ke
		atau rusak Penduduk menyerahkan Formulir		biaya		dinas teknis
		Permohonan Kartu Keluarga baru (F-1.15)				
		dilampiri :				
		1). Surat Keterangan Kehilangan dari Kepala				
		Desa/lurah				
		2). Kartu Keluarga asli yang rusak (apabila				
		karena rusak)				
		3). Fotokopi Kartu Keluarga atau				
		menunjukkan dokumen kependudukan				
		dari salah satu anggota keluarga				

			76.98K			
NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	WAKTU	BIAYA	SIFAT	KETERANGAN
		d. Penerbitan Kartu Keluarga karena ada perubahan biodata Penduduk menyerahkan Formulir Permohonan Perubahan Kartu Keluarga (F-1.16) dilampiri: 1). Kartu Keluarga asli 2). Formulir F-1.05 (Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan bagi WNI) dengan dilampiri data dukung atas perubahan data seperti Akta Nikah/Akta perkawinan, Akta Cerai, Akta Kematian/Surat Kematian, Ijazah, dan yang sejenisnya	1 hari	Tidak dipungut biaya		Diteruskan ke dinas teknis
3.		<ol> <li>Persyaratan pindah penduduk:</li> <li>Surat permohonan pindah antar kecamatan dalam satu kabupaten (F-1.29)</li> <li>Surat Pengantar RT/RW</li> <li>Kartu Keluarga asli</li> <li>KTP asli</li> <li>Pasfoto berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 3 lembar</li> </ol>	1 hari	Tidak dipungut biaya	Selesai di kecamatan	



NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	WAKTU	BIAYA	SIFAT	KETERANGAN
4.	Penerbitan Surat Keterangan	Persyaratan pindah datang penduduk :	1 hari	Tidak dipungut	Selesai di	
	Pindah Datang Penduduk WNI	1. Surat Pengantar RT/RW		biaya	kecamatan	
	antar Kecamatan	2. Surat permohonan pindah datang antar				
		kecamatan dalam satu kabupaten (F-1.31)				
		3. Surat keterangan Pindah dari kecamatan				
		asal				
		4. Kartu Keluarga Asli yang ditumpangi (bila				
		numpang Kartu Keluarga) 5. Formulir F-1.01 bagi yang membentuk				
		keluarga baru				
		6. Surat Nikah bagi yang sudah menikah				
5.	Penerbitan Surat Dispensasi		1 hari	Tidak dipungut		Diteruskan ke
	Nikah	2. Permohonan Dispensasi Nikah kepada		biaya		Kantor
		Kementrian Agama Kecamatan beserta kelengkapannya				Kementrian Agama
		Keleligkapaililya				Kecamatan
6.	Pemberian Legalisasi	1. Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah	1 hari	Tidak dipungut		Diteruskan ke
	Permohonan Akta Kelahiran	2. Blangko resmi dari Dinas Kependudukan	1 11411	biaya		dinas teknis
		dan Pencatatan Sipil yang telah diisi dan				
		ditandatangani beserta lampirannya				
		3. Surat Keterangan Kelahiran dari				
		desa/bidan/puskesmas/rumah sakit				
7.	Legalisasi Surat Keterangan	1. Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah	1 hari	Tidak dipungut		Diteruskan ke
	Catatan Kepolisian	2. Blangko permohonan yang telah diisi		biaya		Kepolisian
	_	beserta kelengkapannya				_
8.	Penerbitan Surat Keterangan	1. Surat Pengantar dari Lembaga Pendidikan	1 hari	Tidak dipungut	Selesai di	
	Kuliah Kerja Nyata, survey	2. Surat Rekomendasi dari Kantor Kesatuan		biaya	kecamatan	
	dan penelitian	Bangsa dan Politik				
		Pembangunan Daerah				
		Bangsa dan Politik		biaya	kecamatan	




NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	WAKTU	BIAYA	SIFAT	KETERANGAN
9.	Pengajuan Pindah Penduduk 2 Keluar Daerah 3 4	<ul> <li>Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah</li> <li>Blangko resmi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah diisi dan ditandatangani beserta lampirannya</li> <li>Kartu Tanda Penduduk asli</li> <li>Kartu Keluarga asli</li> <li>Pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar</li> <li>Fotokopi Kartu Keluarga tujuan (jika akan numpang Kartu Keluarga)</li> </ul>	1 hari	Tidak dipungut biaya		Diteruskan ke dinas teknis
10.	Keterangan Ahli Waris	. Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah Surat Keterangan Ahli Waris yang akan dilegalisasi bermeterai Rp.6.000 dan telah ditandatangani seluruh ahli waris, saksi- saksi dan diketahui Kepala Desa/Lurah Surat Kematian dari Desa/Kelurahan	1 hari	Tidak dipungut biaya	Selesai di kecamatan	
11.	11. Pemberian Legalisasi Proposal 1. Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah 2. Proposal banyaknya sesuai keperluan 3. Fotokopi proposal untuk arsip		1 hari	Tidak dipungut biaya		Diteruskan ke dinas teknis
12.	Keterangan/ Pengantar	. Surat Keterangan/Pengantar yang telah disahkan oleh Kepala Desa/Lurah . Fotokopi KTP/Kartu Keluarga yang masih berlaku	1 hari	Tidak dipungut biaya	Selesai di kecamatan	Diteruskan ke dinas teknis

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO



# BAGAN ALUR PROSES/PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN KEBUMEN

					BAGAN		
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	PETU INFORM <i>i</i>		KEPALA SEKSI/ SUBBAGIAN YANG MEMBIDANGI	SEKRETARIS KECAMATAN	CAMAT
1.	Staf menyapa pemohon yang datang memberitahukan kelengkapan syarat permohonan	<b>—</b>					
2.	a. Pemohon mengajukan permohonan lengkap dengan persyaratan     b. Petugas memeriksa/melakukan verifikasi berkas dan pertimbangan administrasi		Î				
3.	Jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika persyaratan LENGKAP maka berkas dilanjutkan ke Kepala Seksi/ Subbagian yang membidangi						
4.	Kepala Seksi/Subbagian yang membidangi mempelajari berkas permohonan untuk melakukan validasi dan jika perlu melakukan pengecekan lokasi. Jika memenuhi syarat selanjutnya diserahkan ke Staf untuk diketik, tetapi jika tidak memenuhi syarat dikembalikan ke pemohon melalui petugas informasi/ staf			tidak			
5.	Staf mencetak surat sekaligus memberikan nomor surat			<b>→</b>	ya		
6.	Kasi/kasubbag yang membidangi mengoreksi draft dan memaraf selanjutnya surat diteruskan ke Sekretaris Kecamatan						
7.	Sekretaris Kecamatan mengoreksi dan memaraf surat, selanjutnya diserahkan ke Camat untuk ditandatangani						
8.	Staf memanggil pemohon untuk menyerahkan surat dan meminta pemohon membayar retribusi (apabila ada) dan mencatatnya			<b>→</b>			
9.	Pemohon menerima Surat dan kuitansi pembayaran						

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

**BUYAR WINARSO**